

BANGUNAN GEDUNG – PERSETUJUAN – RETRIBUSI - PEMUNGUTAN-TATA CARA
2026

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NO. 18, BD. 2026/NO. 18 LL. SETDA KOTA TANGERANG
SELATAN: 39 HLM

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 145 ayat (8), Pasal 146 ayat (4), Pasal 147 ayat (8), Pasal 148 ayat (3), Pasal 151 ayat (6), Pasal 156 ayat (8), Pasal 161 ayat (7), dan Pasal 162 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 5 Tahun 2021; PP No.6 Tahun 2021; PP 16 Tahun 2021; PP 35 Tahun 2023; PERDA Kota Tangerang Selatan No. 3 Tahun 2023; PERDA Kota Tangerang Selatan No. 10 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kota Tangerang Selatan No. 1 Tahun 2025;
 - Lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini mengenai tata cara pemungutan retribusi daerah dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang tata cara pembayaran dan penentuan tempat pembayaran retribusi, penerbitan surat teguran dan penagihan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi, pemeriksaan retribusi, sanksi administratif, insentif pemungutan retribusi, pembinaan dan pengawasan.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2026.
- Lampiran 20 hlm.
 - Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Terhadap hak dan kewajiban Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi PBG.
 - Pada saat Peraturan Wali Kota ini Peraturan Wali Kota Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 131) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.